



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1673 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA YUDISIUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ANGKATAN LXII
DAN YUDISIUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ANGKATAN XXIV
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1727/UN17.8/HM 00.02/2021 tanggal 22 April 2021, telah ditetapkan Tim Pelaksana Yudisium Program Studi Sarjana Hukum Angkatan LXII dan Yudisium Program Studi Magister Hukum Angkatan XXIV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1727/UN17.8/HM 00.02/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Yudisium Program Studi Sarjana Hukum Angkatan LXII dan Yudisium Program Studi Magister Hukum Angkatan XXIV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1264/SK/2017 tentang Ciri Khas Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1265/SK/2017 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1733/UN17.8/KP.04.00/2021 tanggal 23 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA YUDISIUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ANGKATAN LXII DAN YUDISIUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ANGKATAN XXIV FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Yudisium Program Studi Sarjana Hukum Angkatan LXII dan Yudisium Program Studi Magister Hukum Angkatan XXIV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 April 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1673/UN17/HK/2021

TANGGAL 24 MEI 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA YUDISIUM PROGRAM STUDI SARJANA
HUKUM ANGKATAN LXII DAN YUDISIUM PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM ANGKATAN XXIV FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA YUDISIUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ANGKATAN LXII
DAN YUDISIUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ANGKATAN XXIV
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan/Tugas
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. NIP 198203072003121003	Penanggung Jawab
2	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. NIP 198004262006041002	Wakil Penanggung Jawab Bidang Akademik
3	Rika Erawaty, S.H., M.H. NIP 197810092009122001	Wakil Penanggung Jawab Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. M Fauzi, S.H., M.H. NIP 198003312005011005	Ketua Jurusan
5	Erna Susanti, S.H., M.H. NIP 197706292005012002	Sekretaris Jurusan
6	Aryo Subroto, S.H., M.H. NIP 198612112015041001	Koordinator Program Studi Sarjana Hukum
8	Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum NIP 197501232003121002	Koordinator Program Studi Magister Hukum
9	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si. NIP 196808281991031001	Koordinator Tata Usaha
10	Rukayat, S.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS
11	Siti Rahmah Achfa, S.Kom	Tenaga Kependidikan Non PNS
12	Arqam, S.E.	Tenaga Kependidikan Non PNS
13	Husaini, S.E.	Tenaga Kependidikan Non PNS
14	Lutfi Ismanto, S.E.	Tenaga Kependidikan Non PNS
15	Alim Utomo, S.Si	Tenaga Kependidikan Non PNS
16	Yuki Aidani Mariti, S.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS
17	Awan Setiawan, S.H., M.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS
18	Muhammad Samsul Safaat, S.Sos. NIP 198006142005011006	Koordinator Pranata Ahli Komputer
19	Mustang, S.Sos., M.Si NIP 196801051991031003	Tenaga Kependidikan PNS
20	M. Ridwan, S.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS
21	M. Mahdan, S.H	Tenaga Kependidikan Non PNS
22	La Daya, S.Pd	Tenaga Kependidikan Non PNS
23	Imron Rosadi, S.Kom	Tenaga Kependidikan Non PNS
24	Trixie Stefanie Dengen	Tenaga Kependidikan Non PNS
25	Warti Andriani, S.Pd	Tenaga Kependidikan Non PNS
26	Ahmad Yani, S.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS

No	Nama	Jabatan/Tugas
27	H. Rahmadi Noor, S.Sos NIP 197203151994031003	Koordinator Bidang Umum dan Keuangan
28	Rasyid Djamaluddin NIP 198303012009101001	Tenaga Kependidikan PNS
29	Lika Agustin, S.H.	Tenaga Kependidikan Non PNS
30	Noor Fitriana, S.Sos	Tenaga Kependidikan Non PNS
31	Muchamad Masykur, S.E., M.Si	Tenaga Kependidikan Non PNS
32	La Iju, S.E., M.H. NIP 197304052007011001	Tenaga Kependidikan PNS
33	La Deni	Tenaga Kependidikan Non PNS
34	Peni Arianti, A.Md	Tenaga Kependidikan Non PNS
35	Sumardiansyah, S.E.	Tenaga Kependidikan Non PNS
36	Hariyanto	Tenaga Kependidikan Non PNS
37	Muhammad Rasyid	Tenaga Kependidikan Non PNS
38	Tri Wahyudin	Tenaga Kependidikan Non PNS
39	Supendi	Tenaga Kependidikan Non PNS
40	Mustaqim	Tenaga Kependidikan Non PNS
41	La Napi	Tenaga Kependidikan Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024